



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

PADA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/074/ITDAPROV.I/2024
Tanggal : 18 Juli 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700/074/ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00505/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 8 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 yang merupakan hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **83,16** (delapan puluh tiga koma enam belas) atau predikat **"A"** (memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah telah melakukan perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,97
2.	Pengukuran Kinerja	30	28,37
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,92
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,16

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.


INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	4
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	4
C.	Tujuan Evaluasi.....	5
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	5
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	5-6
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	6-7
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	8

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	8
2	Pengukuran Kinerja.....	8
3	Pelaporan Kinerja.....	8
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B.	Rekomendasi	9

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	10
B.	Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0133 Tahun 2024 Tanggal 11 Januari 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00505/ST/ITDAPROV.I/2024 tanggal 8 Juli 2024 dalam rangka Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kepegawaian, sub kepegawaian daerah.

2. Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- h. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasian PNS Daerah;
- j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- k. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugasnya.

3. Visi dan Misi Terkait RPJMD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan dengan mengartikulasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023.

Penetapan Visi adalah bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena merupakan pedoman untuk

menselaraskan pemerintahan dan menentukan arah suatu tujuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan, yaitu

“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”

“Sumsel Maju untuk Semua” mengandung arti bahwa tercapainya kondisi pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi ke-3 yang diusung Kepala Daerah yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif”

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang dimaksud adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah.

4. Susunan Organisasi



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Melaksanakan Assessment terhadap seluruh pegawai dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi	Telah ditindaklanjuti
2.	Mempercepat terlaksananya Sistem Merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Hal ini termasuk mengimplementasikan aturan tentang Manajemen Talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.	Telah ditindaklanjuti
3.	Mengintegrasikan Aplikasi E-Sakip dan E-Kinerja dan Meningkatkan pemanfaatannya oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pegawai..	Telah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APJP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **83,16** (delapan puluh tiga koma enam belas) kategori "A" (memuaskan). Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,97
2.	Pengukuran Kinerja	30	28,37
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,92
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	83,16

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah. Namun dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek belum mengambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai dan masih diperlukan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja telah dilakukan dan terdapat cara pengukuran indikator kinerja per tahun berbasis data yang memadai, argumen serta perhitungan yang logis. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

3. Pelaporan Kinerja.

Dokumen laporan kinerja telah disusun dengan baik dan telah menggambarkan atas pencapaian kinerja namun belum sepenuhnya memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja belum diimplementasikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek harus menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
2. Lakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.
3. Penyusunan dokumen laporan kinerja agar terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan implementasikan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APKP atas implementasi SAKIP Tahun 2023 adalah 83,16 (delapan puluh tiga koma enam belas) termasuk dalam kategori "A" (memuaskan). Total nilai AKIP hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 80,44 termasuk kategori "A".

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP danindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Tembusan :
Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang